BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan berdasarkan sistem hukum Indonesia adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa[1]. Pengaturan yang membahas perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perkawinan yang sah menurut ketentuan undang-undang ini harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta wajib dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.[2] Keabsahan perkawinan tersebut kemudian menimbulkan konsekuensi hukum, tidak hanya terhadap suami istri, tetapi juga kepada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Berdasarkan data dari berbagai daerah di Indonesia, angka kelahiran anak di luar perkawinan mengalami peningkatan yang signifikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan jumlah akta kelahiran yang tidak mencantumkan nama ayah, yang mengindikasikan status anak di luar perkawinan yang sah.[3] Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta mencatat adanya ribuan permohonan akta kelahiran tanpa nama ayah setiap tahunnya.[4]Fenomena ini mencerminkan realitas sosial bahwa banyak anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan yang sah, baik karena perkawinan tidak dicatatkan (nikah siri), hubungan di luar nikah, atau akibat perceraian yang tidak tercatat secara resmi.

[1] Indonesia, Undang-Undang tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Pasal 1

[2] Ibid., Pasal 2 ayat (1) dan (2).

[3] Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2020*, (Jakarta: BPS, 2020), hal. 85.

[4] Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, *Laporan Tahunan 2019*, (Jakarta: Dukcapil DKI Jakarta, 2020), hal. 42.

Peningkatan kasus ini menimbulkan persoalan hukum yang kompleks terkait status keperdataan anak, terutama dalam hal identitas, hak waris, hak nafkah, dan perlindungan hukum lainnya.[5] Kondisi ini mendesak adanya kepastian hukum yang jelas mengenai kedudukan anak di luar perkawinan dalam sistem hukum Indonesia.

Menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang anak dianggap sah apabila kelahirannya terjadi di dalam atau merupakan konsekuensi dari sebuah perkawinan yang telah diakui keabsahannya secara hukum.[6] Aturan ini sangat penting karena memberikan jaminan dan perlindungan lengkap secara hukum bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan resmi. Perlindungan ini mencakup banyak hak, misalnya hak memakai nama keluarga ayah, hak mendapat warisan, hak diberi nafkah (biaya hidup), dan hak-hak sipil lainnya. Namun, kenyataan di masyarakat tidak selalu sejalan. Masalah muncul karena tidak semua anak lahir dari pernikahan yang diakui oleh undang-undang Indonesia. Anak-anak yang lahir tanpa ada ikatan pernikahan yang sah menghadapi banyak kesulitan hukum, terutama dalam hal pengakuan hubungan sah antara dirinya dengan ayah kandungnya.

Sebelum Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Keputusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, status anak yang lahir di luar pernikahan resmi sangat terbatas di mata hukum. Menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang lama, seorang anak yang lahir tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah hanya diakui secara hukum memiliki hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Artinya anak tersebut secara hukum tidak punya hubungan perdata (misalnya hak waris atau hak nafkah) dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya.[7]

Aturan yang lama ini berakibat fatal anak yang lahir di luar nikah tidak punya ikatan hukum dengan ayah kandungnya. Konsekuensinya, mereka tidak berhak memakai nama ayah, mendapat tunjangan nafkah, mewarisi harta, atau

[5] Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 89.
[6] Ibid., Pasal 42.
[7] Ibid., Pasal 43 ayat (1).

hak-hak sipil lainnya dari sang ayah biologis. Kondisi ini sangat merugikan si anak dan bertentangan dengan semangat perlindungan anak yang seharusnya dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Khususnya, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik, serta berhak dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, juga memiliki aturan serupa mengenai status anak. Dalam Pasal 100 KHI disebutkan bahwa, menurut Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, anak yang lahir tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah hanya dianggap punya hubungan kekerabatan (nasab) dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.[8] Aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini sebenarnya sama dengan isi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang lama, yaitu sebelum Mahkamah Konstitusi mengubahnya. Namun, ada sedikit rumitnya jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam tradisional. Di kalangan ulama (ahli agama), ternyata ada perbedaan pendapat tentang status garis keturunan (*nasab*) anak yang lahir dari pernikahan yang tidak didaftarkan atau tidak lengkap secara dokumen resmi. Padahal, pernikahan itu sendiri sudah benar dan memenuhi semua syarat pernikahan menurut ajaran Islam (syariat). Perbedaan penafsiran ini akhirnya membuat ketegangan antara hukum resmi negara (hukum positif) dan praktik hukum Islam yang sudah dijalankan di masyarakat.

Diskriminasi terhadap anak luar kawin mendorong Machica Mochtar untuk mengajukan permohonan *judicial review* terhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan ini diajukan karena pemohon merasa bahwa kedua pasal tersebut telah merugikan hak konstitusional anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan.[9] Pada tanggal 17 Februari 2012, Mahkamah

[8] Indonesia, *Instruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam*, Inpres No. 1 Tahun 1991, Pasal 100

[9] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal. 10-15

Konstitusi (MK) mengeluarkan Keputusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang sangat bersejarah. MK memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan. Intinya, MK menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang lama itu bertentangan dengan Konstitusi (UUD 1945) jika diartikan bahwa anak luar nikah sama sekali tidak punya hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Keputusan ini mengubah segalanya. MK menetapkan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan tetap memiliki hubungan hukum (perdata) dengan seorang pria, Asalkan bisa dibuktikan (misalnya melalui tes DNA atau bukti sah lainnya) bahwa pria itu adalah ayah kandungnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan makna baru yang penting bagi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan tafsir baru ini, anak yang lahir di luar pernikahan resmi kini tidak hanya memiliki hubungan hukum (perdata) dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga diakui memiliki hubungan perdata dengan seorang laki-laki yang terbukti adalah ayah kandungnya, pembuktian ini dapat dilakukan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi (seperti tes DNA) atau alat bukti sah lainnya—dan pengakuan ini secara otomatis memasukkan hubungan perdata anak tersebut dengan keluarga besar pihak ayahnya."[10] Keputusan MK ini membawa perubahan besar dalam aturan hukum keluarga di Indonesia. Intinya, keputusan ini memberikan pengakuan resmi di mata hukum terhadap hubungan sah antara anak yang lahir di luar nikah dengan ayah kandungnya. Syaratnya, hubungan darah ini harus bisa dibuktikan, misalnya melalui tes DNA. Perubahan hukum ini diharapkan dapat melindungi hak-hak anak luar nikah dengan lebih kuat dan lebih baik.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan berbagai kontroversi dan perdebatan di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan tokoh agama. Sebagian pihak menilai putusan ini sebagai langkah progresif dalam perlindungan hak anak dan keadilan sosial, sementara pihak lain

[10] Ibid., hal. 52

menganggapnya bertentangan dengan nilai-nilai agama, khususnya hukum Islam yang tidak mengenal konsep penetapan nasab berdasarkan bukti biologis semata.[11] Di samping kontroversi, penerapan putusan MK ini di lapangan juga menghadapi berbagai hambatan teknis dan hukum. Masalahnya termasuk bagaimana cara membuktikan hubungan darah (seperti prosedur dan biaya tes DNA), serta bagaimana menyelaraskan putusan ini dengan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang masih berlaku bagi umat Muslim di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan. Tujuannya adalah menganalisis secara menyeluruh kedudukan hukum anak luar nikah menurut UU Perkawinan dan KHI, sekaligus mengkaji dampak hukum dari Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap seluruh sistem hukum keluarga di Indonesia.

Berdasarkan semua uraian di atas, sangat penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai status hukum anak luar nikah. Kajian ini akan membandingkan aturan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sekaligus menganalisis alasan hukum utama terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Harapannya, penelitian ini dapat memberi sumbangan ilmu pengetahuan dan manfaat praktis dalam memahami perkembangan hukum keluarga di Indonesia, khususnya untuk melindungi hak-hak anak yang lahir di luar nikah. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa memberikan rekomendasi kebijakan agar hukum negara dapat selaras dengan nilai-nilai Hukum Islam. Dengan begitu, tercipta kepastian hukum yang adil bagi semua pihak, dengan selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Konteks hukum Islam, persoalan nasab anak merupakan salah satu tema sentral dalam fikih munakahat yang telah dikaji secara mendalam oleh para ulama sejak masa klasik hingga kontemporer. Nasab dalam terminologi hukum Islam berarti hubungan kekerabatan yang timbul karena adanya pertalian darah,

[11] Euis Nurlaelawati, *"For the Sake of Protecting Religion: Apostasy and its Judicial Impact on Muslim's Marital Life in Indonesia," Journal of Indonesian Islam*, Vol. 7, No. 1 (2013), hal. 94-95.

baik melalui garis laki-laki (nasab shahih) maupun melalui hubungan perkawinan yang sah.[12] Pernikahan yang sah itu menjadi syarat paling penting dalam menentukan garis keturunan (*nasab*) seorang anak. Ini karena agama Islam sangat menjunjung tinggi pernikahan sebagai satu-satunya cara yang benar (halal) untuk membangun hubungan suami istri dan memiliki keturunan yang sah. Dalam pandangan sebagian besar ulama dari empat mazhab utama (Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi), anak yang lahir di luar pernikahan resmi (sering disebut anak zina) tidak boleh diakui sebagai keturunan ayah biologisnya. Aturan ini berlaku meskipun tes biologis (misalnya tes DNA) membuktikan bahwa anak tersebut memang memiliki hubungan darah dengan pria itu.[13] Prinsip ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim:

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

"Anak itu bagi pemilik ranjang (suami yang sah), dan bagi pezina adalah batu (tidak mendapat apa-apa)".[13]

Perlu dibedakan antara anak yang lahir dari hubungan zina dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut syariat Islam tetapi tidak dicatatkan secara administratif (perkawinan siri). Perkawinan siri yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan ijab qabul, dipandang sah secara agama meskipun tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara karena tidak dicatatkan.[14] Anak yang lahir dari perkawinan siri seperti ini, dalam pandangan sebagian ulama, tetap memiliki hubungan nasab dengan ayahnya karena perkawinan orangtuanya sah menurut syariat, meskipun tidak tercatat

[12] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 191 [13] Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhshiyyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957), hal. 345-346

[13] Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, Kitab al-Buyu'*, Hadis No. 2053; Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim, Kitab al-Radha',* Hadis No. 1457

[14] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 89-91.

secara administratif.[15] Permasalahan muncul ketika ketentuan hukum positif Indonesia, khususnya sebelum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, tidak mengakui hubungan keperdataan anak tersebut dengan ayahnya karena perkawinan orangtuanya tidak tercatat. Hal ini menimbulkan ketegangan antara validitas keagamaan dengan validitas hukum positif yang berdampak pada hak-hak keperdataan anak.

Anak-anak tidak boleh diperlakukan berbeda atau didiskriminasi hanya karena status pernikahan orang tua mereka. Dari sudut pandang hak asasi manusia, memperlakukan anak secara tidak adil berdasarkan apakah orang tuanya menikah atau tidak adalah pelanggaran terhadap hak-hak dasar anak. Prinsip ini dijamin oleh perjanjian hukum internasional yang penting, yaitu Konvensi Hak Anak (KHA), yang telah disetujui oleh Indonesia Pasal 2 ayat (1) KHA menyatakan dengan jelas: Setiap anak memiliki hak yang sama dan tidak boleh ada diskriminasi dalam bentuk apa pun. Negara harus menjamin semua hak anak, tanpa melihat ras, jenis kelamin, agama, kekayaan, cacat, kelahiran, ataupun status lain dari anak atau orang tua mereka (termasuk status pernikahan orang tuanya.[16]

Lebih lanjut, Pasal 7 ayat (1) Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa anak berhak untuk mengetahui dan diasuh oleh orangtuanya.[18] Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa anak tidak boleh dirugikan atau didiskriminasi berdasarkan status perkawinan orangtuanya, karena anak tidak memiliki pilihan atau kesalahan atas kondisi kelahirannya. Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip hak anak ini juga telah diadopsi dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari diskriminasi.[17]

[15] Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 267270.
[16] United Nations, *Convention on the Rights of the Child, adopted by General Assembly Resolution* 44/25 of 20 November 1989, Article 2 (1). [18] Ibid., Article 7 (1).
[17] Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606, Pasal 4.
[20] Mahkamah Konstitusi, *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Op.Cit., hal. 48-49.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan terobosan hukum yang signifikan karena mengubah pandangan mengenai hubungan hukum (keperdataan) anak yang lahir di luar pernikahan yang sah. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sebelumnya hanya mengakui hubungan perdata anak luar kawin dengan ibu dan keluarga ibunya saja, adalah ketentuan yang menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap anak. Oleh karena itu, MK memutuskan bahwa anak luar kawin juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya, asalkan hubungan biologis tersebut dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi.[20] Lanjut, Mahkamah menekankan bahwa hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak sematamata karena adanya ikatan perkawinan, tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak.[18]

Pembuktian secara ilmiah seperti melalui tes DNA menjadi instrumen hukum baru yang diakui untuk menetapkan hubungan keperdataan antara anak dengan ayah biologisnya, terlepas dari ada tidaknya ikatan perkawinan yang sah antara ayah dan ibu anak tersebut. Implementasi Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dalam praktik hukum Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Pertama, dari aspek teknis yuridis, belum ada peraturan pelaksanaan yang secara komprehensif mengatur mekanisme dan prosedur pembuktian hubungan darah untuk penetapan hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya.[19] Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang ingin menggunakan putusan tersebut sebagai dasar hukum. Kedua, dari aspek pembiayaan, biaya untuk melakukan tes DNA sebagai alat bukti utama hubungan darah masih sangat mahal dan tidak terjangkau bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[18] Ibid., hal. 51.

[19] Rika Saraswati, *"Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak di Luar Kawin terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak,"* Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 4 (Desember 2012), hal. 652-654

menengah ke bawah.[20] Ketiga, dari aspek sosiologis, terdapat resistensi dari sebagian masyarakat dan tokoh agama yang menganggap bahwa putusan tersebut dapat membuka peluang perzinaan dan melemahkan institusi perkawinan.[21] Keempat, dari aspek harmonisasi hukum, terdapat inkonsistensi antara tafsir baru Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan ketentuan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang masih berlaku dan belum mengalami perubahan, sehingga menimbulkan dualisme hukum dalam penerapannya bagi umat Islam di Indonesia.

Perlu dikaji pula mengenai konsep kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) yang menjadi prinsip *fundamental* dalam hukum perlindungan anak. Prinsip ini telah diadopsi dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak yang menyatakan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Dalam konteks Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi secara eksplisit mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih luas bagi anak luar kawin.[22]Namun, dalam implementasinya, masih terdapat perdebatan mengenai bagaimana menerapkan prinsip ini secara konkret, terutama dalam situasi di mana terdapat konflik antara kepentingan anak dengan nilai-nilai agama atau norma sosial yang berlaku di masyarakat. Misalnya, dalam kasus di mana ayah biologis menolak untuk dibuktikan hubungan darahnya dengan anak melalui tes DNA, bagaimana hukum harus mengakomodasi kepentingan anak untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dari ayahnya, sekaligus menghormati hak privasi dan otonomi ayah biologis tersebut. Persoalan-

[20] Mardalena Hanifah*, "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 tentang Anak Luar Kawin terhadap Hukum Perdata dan Hukum Islam,"* Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, No. 2 (Desember 2013), hal. 203

[21] Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia,* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hal. 178-180.

[22] Mahkamah Konstitusi*, Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Op.Cit., hal. 47

persoalan seperti ini memerlukan kajian yang mendalam dan komprehensif untuk menemukan solusi hukum yang adil dan berkeadilan bagi semua pihak.

Akhirnya, penelitian ini juga akan mengkaji mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengharmonisasikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dengan Kompilasi Hukum Islam. Harmonisasi hukum ini penting untuk menciptakan kepastian hukum dan menghindari dualisme hukum yang dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakadilan dalam penerapannya. Beberapa alternatif yang dapat dikaji antara lain: pertama, melakukan revisi terhadap Kompilasi Hukum Islam untuk menyesuaikannya dengan tafsir baru Pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, kedua, membuat peraturan pelaksanaan yang secara khusus mengatur mekanisme dan prosedur penetapan hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologisnya,ketiga, melakukan ijtihad kolektif (*ijtihad jama'i*) oleh para ulama dan ahli hukum Islam untuk merumuskan pandangan hukum Islam yang lebih kontekstual mengenai nasab anak dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan keadilan dan perlindungan hak anak.[23]

Harmonisasi hukum yang baik, diharapkan tercipta sistem hukum keluarga Indonesia yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif bagi semua pihak, khususnya untuk kepentingan terbaik bagi anak sebagai generasi penerus bangsa yang berhak mendapatkan perlindungan, pengakuan, dan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa diskriminasi.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu hukum keluarga Indonesia khususnya dalam mengkaji dialektika antara hukum positif, hukum Islam, dan hukum hak asasi manusia internasional, kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan bagi pembuat kebijakan, pedoman bagi praktisi hukum dan hakim, serta bahan advokasi perlindungan hak anak dan kontribusi ijtihad berupa pengembangan pemikiran hukum Islam kontemporer tentang nasab dan perkembangan teknologi serta

[23] Yusuf Qardawi*, Ijtihad dalam Syariat Islam, terj. Ahmad Syathori*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hal. 187-192

dorongan ijtihad kolektif yang kontekstual, sehingga tercipta sistem hukum keluarga Indonesia yang tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga mewujudkan keadilan substantif bagi semua pihak dengan selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagai generasi penerus bangsa.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai status hukum anak di luar perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta implikasinya pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Ketertarikan ini didasarkan pada adanya kesenjangan dan potensi disharmoni antara hukum positif dan hukum Islam dalam mengatur status anak di luar perkawinan, di mana perubahan tafsir konstitusional terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidak diikuti oleh perubahan yang sama terhadap ketentuan nasab dalam Kompilasi Hukum Islam, sehingga menimbulkan persoalan hukum yang kompleks dan memerlukan kajian yang komprehensif dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Oleh karena itu, penulis memilih untuk mengkaji lebih lanjut persoalan tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul "Status Hukum Anak di Luar Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam terhadap Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010", dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang utuh mengenai kedudukan hukum anak di luar perkawinan serta upaya harmonisasi yang dapat ditempuh antara kedua sistem hukum tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status anak diluar kawin menurut UU No 1 Tahun 1974 dan KHI sebelum adanya putusan MK?
2. Apa pertimbangan hukum hakim MK dalam menetapkan putusan MK No 46/ PUU-VIII/2010?
3. Apa implikasi dari putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 terhadap anak diluar kawin di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui status anak diluar kawin menurut UU No 1 Tahun 1974 dan KHI sebelum adanya putusan MK.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim MK dalam menetapkan putusan MK No 46/ PUU-VIII/2010.
3. Untuk mengetahui implikasi dari putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 terhadap anak diluar kawin di Indonesia.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

 a. Pengembangan Ilmu Hukum Keluarga Islam

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya terkait dengan dinamika perubahan status hukum anak di luar perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah kajian akademis mengenai hubungan antara hukum positif dan hukum Islam dalam mengatur status keperdataan anak.

 b. Menjadi Peran dalam Telaah Hukum Konstitusi

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dalam kajian hukum konstitusi, khususnya mengenai peran Mahkamah Konstitusi dalam melakukan penafsiran konstitusi (*constitutional interpretation*) dan pengujian undang-undang (*judicial review*) yang berkaitan dengan hak-hak anak dan perlindungan hak asasi manusia.

 c. Pengayaan Literatur tentang Perlindungan Hak Anak

 Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan referensi akademis tentang perlindungan hukum terhadap anak, khususnya anak yang lahir di luar perkawinan, serta memberikan perspektif baru dalam memahami prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dalam konteks hukum Indonesia.

 d. Analisis Harmonisasi Hukum

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis mendalam mengenai harmonisasi antara hukum positif (Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974) dengan hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) dalam mengatur status hukum anak di luar perkawinan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pluralisme hukum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Praktisi Hukum dan Hakim

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman dan rujukan bagi para praktisi hukum, advokat, dan hakim dalam menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan status hukum anak di luar perkawinan. Hasil penelitian ini dapat membantu dalam memahami dan mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 secara tepat dan berkeadilan dalam praktik peradilan, khususnya di lingkungan Peradilan Agama.

b. Bagi Pembuat Kebijakan (Legislator)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan dan merevisi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum keluarga, khususnya dalam upaya harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga tercipta kepastian hukum yang lebih baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kesadaran hukum kepada masyarakat, khususnya mengenai hak-hak anak yang lahir di luar perkawinan dan mekanisme perlindungan hukum yang dapat ditempuh untuk menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan anak tersebut. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya melindungi kepentingan anak tanpa diskriminasi.

d. Bagi Lembaga Perlindungan Anak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Lembaga-lembaga perlindungan anak, baik lembaga pemerintah

maupun nonpemerintah, dalam melaksanakan advokasi dan pendampingan hukum bagi anak-anak yang lahir di luar perkawinan agar hak-hak mereka dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

e. Bagi Pengembangan Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan titik tolak bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, hukum perlindungan anak, dan hukum konstitusi di Indonesia, sehingga dapat mendorong kajian-kajian lebih lanjut yang lebih mendalam dan komprehensif.

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berangkat dari fenomena hukum yang menunjukkan bahwa angka perkawinan tidak tercatat di Indonesia mencapai 7,5% dari total perkawinan (data BPS), dan terdapat sekitar 2 juta anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat (SUPAS 2015),[24] yang mengakibatkan terjadinya diskriminasi struktural terhadap anak luar kawin dalam hal hak-hak keperdataan seperti hak waris, hak nafkah, hak nama keluarga, dan hak-hak sipil lainnya. Permasalahan hukum yang muncul adalah ketidakjelasan dan diskriminasi terhadap status hukum anak luar kawin, di mana sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya mengakui hubungan perdata anak luar kawin dengan ibunya dan keluarga ibunya, sementara Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100 juga memiliki ketentuan serupa yang menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya,[25] sehingga terjadi dualisme hukum yang menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi anak yang tidak memiliki pilihan atas status kelahirannya.

[24] Kemenko PMK, *"Kemenko PMK Tanggapi Serius Perkawinan yang Tidak Tercatat Negara,"* 16 Agustus 2023, diakses dari https://www.kemenkopmk.go.id/kemenko-pmktanggapi-serius-perkawinan-yang-tidak-tercatat-negara; Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "*Perkawinan Tidak Dicatatkan: Dampaknya bagi Anak,"* 6 Juni 2013, diakses dari https://www.kpai.go.id/publikasi/tinjauan/perkawinan-tidak-dicatatkan-dampaknyabagi-anak

[25] Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam jo. Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991, Buku I, Pasal 100.

Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa teori utama yang saling berkaitan.

1. Teori Kepastian Hukum dari Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan,[26] digunakan untuk menganalisis kepastian hukum terkait status anak luar kawin sebelum dan sesudah Putusan MK serta mengkaji dualisme hukum antara UU Perkawinan dengan KHI.
2. Teori Keadilan dari John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* yang menekankan pada perlindungan terhadap kelompok yang paling tidak beruntung *(the least advantaged)* dan prinsip keadilan distributif,[27] digunakan untuk menganalisis keadilan terhadap anak luar kawin yang merupakan kelompok rentan dan mengkaji apakah Putusan MK memberikan keadilan *substantif.*
3. Teori Perlindungan Hukum dari Philipus M. Hadjon yang membedakan perlindungan hukum menjadi *preventif* dan *represif,*[28] digunakan untuk menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak luar kawin serta mengidentifikasi kesenjangan perlindungan yang masih ada.
4. Teori *Maslahah Mursalah* merupakan salah satu metode ijtihad dalam hukum Islam yang digunakan untuk menetapkan hukum terhadap persoalan yang tidak diatur secara tegas dalam Al-Qur'an maupun hadis, tetapi mengandung kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Menurut Abdul Wahhab Khallaf, maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak terdapat dalil syar'i yang secara khusus memerintahkan atau menolaknya, namun keberadaannya sejalan dengan tujuan syariat untuk mewujudkan kemanfaatan dan menghindarkan kemudaratan bagi manusia. Dalam

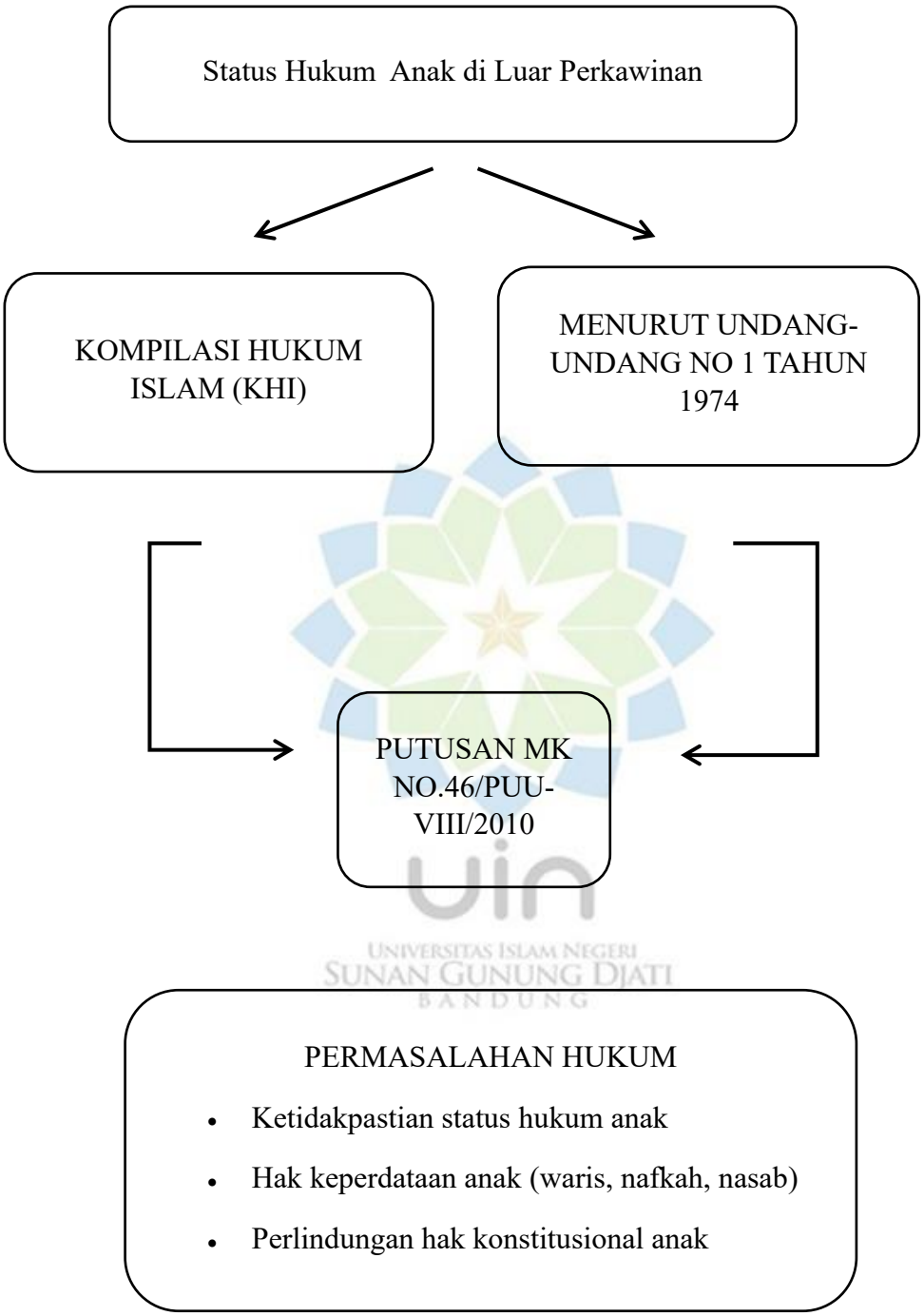
[26] Mengutip pendapat Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 19-20.
[27] John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 1971), hal. 75-83
[28] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal. 29-30.

konteks penelitian ini, teori maslahah mursalah digunakan sebagai landasan untuk menganalisis kedudukan anak di luar perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, khususnya dalam menilai apakah pengakuan hubungan keperdataan antara anak dengan ayah biologisnya merupakan bentuk perlindungan hukum yang sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam, terutama dalam mewujudkan tujuan syariat untuk menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*)[29]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[29] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul fiqh, di terjemahkan oleh moh Zuhri dan Hamad Qarib* (Semarang: Dina Utama, 2014), hal 117-120.

Gambar 1.1



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian tentang status hukum anak di luar perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dengan berbagai fokus kajian. Muhammad Yusuf Akbar (2021) dalam penelitiannya yang berjudul "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin terhadap Hukum Waris Islam di Indonesia" yang dipublikasikan dalam *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 55, No. 1 (2021): 89-108, mengkaji implikasi putusan MK terhadap hukum waris Islam di Indonesia, khususnya bagaimana kedudukan anak luar kawin dalam pembagian harta warisan. Penelitian tersebut menemukan bahwa putusan MK menimbulkan dilema dalam hukum waris Islam karena secara syariah anak luar kawin tidak berhak mewarisi dari ayah biologisnya, namun putusan MK memberikan hak perdata termasuk hak waris. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan implikasinya terhadap status hukum anak luar kawin dalam perspektif hukum Islam, sedangkan perbedaannya adalah penelitian Akbar lebih fokus pada aspek hukum waris Islam saja, sementara penelitian yang akan dilakukan mengkaji secara komprehensif status hukum anak luar kawin dari berbagai aspek keperdataan dan harmonisasi dengan Kompilasi Hukum Islam.
2. Nur Hidayati (2021) dalam penelitiannya yang berjudul "Perlindungan Hukum terhadap Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010" yang dipublikasikan dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 28, No. 3 (2021): 512-531, menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak luar kawin setelah adanya putusan MK, termasuk mekanisme pembuktian hubungan darah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa putusan MK telah memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi anak luar kawin, namun implementasinya masih menghadapi kendala teknis dan sosiologis di masyarakat. Persamaannya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengkaji Putusan MK No. 46/PUUVIII/2010 dan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin, namun perbedaannya terletak pada fokus kajian dimana penelitian Hidayati lebih

fokus pada aspek perlindungan hukum dan implementasi putusan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih fokus pada analisis status hukum menurut UU Perkawinan dan KHI serta harmonisasinya.

3. Siti Aisyah Wulandari (2021) dalam penelitiannya yang berjudul "Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Pewarisan Menurut KHI dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010" yang dipublikasikan dalam *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 5, No. 2 (2021): 134-152, mengkaji kedudukan anak luar kawin dalam hukum kewarisan dengan membandingkan ketentuan dalam KHI dan putusan MK. Penelitiannya menemukan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara KHI yang tidak memberikan hak waris kepada anak luar kawin dengan putusan MK yang memberikan hak perdata termasuk hak waris, sehingga diperlukan harmonisasi hukum. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas KHI dan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terkait status anak luar kawin, sedangkan perbedaannya adalah penelitian Wulandari terbatas pada aspek pewarisan saja, sementara penelitian yang akan dilakukan mencakup aspek yang lebih luas meliputi seluruh hak keperdataan anak dan analisis komprehensif terhadap UU Perkawinan.
4. Ahmad Fauzi (2021) dalam penelitiannya yang berjudul "Status Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010" yang dipublikasikan dalam *Al-'Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* Vol. 6, No. 2 (2021): 167-186, menganalisis perubahan status hukum anak luar kawin pasca putusan MK dari perspektif hukum Islam dan hukum positif serta mencari titik temu antara keduanya. Penelitiannya menemukan bahwa putusan MK mengubah paradigma status hukum anak luar kawin dengan pendekatan perlindungan hak asasi anak, namun perlu dilakukan reinterpretasi terhadap konsep nasab dalam hukum Islam untuk mencapai harmonisasi. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengkaji status hukum anak luar kawin dari perspektif hukum Islam dan hukum positif serta mencari harmonisasi keduanya, sedangkan perbedaannya adalah penelitian Fauzi lebih menekankan pada pencarian titik temu filosofis, sementara penelitian yang akan dilakukan

lebih fokus pada analisis yuridis terhadap UU Perkawinan dan KHI secara spesifik.

5. Muhammad Zuhdi (2021) dalam penelitiannya yang berjudul "Tes DNA sebagai Alat Bukti dalam Penentuan Nasab Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" yang dipublikasikan dalam *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan* Vol. 8, No. 1 (2021): 23-42, menganalisis kedudukan tes DNA sebagai alat bukti dalam penentuan nasab anak luar kawin dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tes DNA dapat diterima sebagai alat bukti dalam hukum positif Indonesia pasca putusan MK, namun dalam hukum Islam masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai penggunaannya untuk penetapan nasab. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas pembuktian hubungan darah anak luar kawin dalam konteks putusan MK dari perspektif hukum Islam dan hukum positif, namun perbedaannya adalah penelitian Zuhdi fokus pada aspek pembuktian melalui tes DNA saja, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih komprehensif mengkaji status hukum anak secara keseluruhan menurut UU Perkawinan dan KHI.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

No	Nama	Judul	Teori	Metode	Hasil
1	Muhammad Yusuf Akbar (2021)	Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin terhadap Hukum Waris Islam di Indonesia	Teori Hukum Waris Islam, Teori Hubungan Nasab, Teori Hierarki, Teori Pluralisme	Yuridis Normatif .	Perspektif Hukum Islam (Syariah): 1. Anak luar kawin tidak berhak mewarisi dari ayah biologisnya 2. Anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya 2. Anak luar kawin hanya dapat mewarisi dari ibu dan keluarga ibunya Perspektif Putusan MK: 1. Anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya (jika dapat dibuktikan secara ilmu pengetahuan dan teknologi) 2. Hubungan perdata ini mencakup hak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

					waris Anak luar kawin berhak mendapatkan hak-hak keperdataan termasuk warisan dari ayah biologis
2	Nur Hidayati (2021)	Perlindungan Hukum terhadap Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010	Teori Perlindungan Hukum, Teori Hak Asasi Anak, Teori Pembuktian Hukum, Teori Efektivitas Hukum	NormatifEmpiris:	Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami aspek praktis dari Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, yaitu bagaimana putusan tersebut dilaksanakan di lapangan dan kendalakendala yang dihadapi.
3	Siti Aisyah Wulandari (2021)	Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Pewarisan Menurut KHI dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010	. Teori Hukum Waris Islam (fiqh mawaris), Teori Nasab dalam hukum Islam, Teori Hierarki Peraturan	Normatif	Temuan Utama: - Terdapat ketidaksesuaian antara KHI dengan Putusan MK - KHI: Anak luar kawin tidak berhak mewarisi dari ayah biologis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

			Perundangundangan, Teori Harmonisasi Hukum		Putusan MK: Anak luar kawin memiliki hak perdata termasuk hak waris dari ayah biologis - Konflik norma antara hukum Islam (KHI) dan hukum positif (Putusan MK) Kesimpulan: Diperlukan harmonisasi hukum untuk menyelesaikan pertentangan antara KHI dan Putusan MK dalam hal hak waris anak luar kawin
4	Ahmad Fauzi (2021)	Status Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010	Teori Perlindungan Hak Asasi Anak (HAM dan Convention on the Rights of the Child), Teori Maqashid Syariah (tujuan hukum Islam untuk	Normatif	Mengakui hubungan perdata anak dengan ayah biologis - Berbasis pada keadilan dan perlindungan anak - Menggunakan pendekatan hak asasi manusia Perspektif Hukum Islam: - Konsep nasab tradisional sangat rigid

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

			kemaslahatan), Teori Nasab dalam hukumIslam, Teori Perubahan Hukum (legal change theory), Teori Harmonisasi Hukum, Teori Reinterpretasi Hukum Islam		(hanya dari perkawinan sah) - Perlu reinterpretasi konsep nasab untuk konteks kontemporer - Tidak mengubah nasab syar'i, tetapi mengakui tanggung jawab perdata ayah biologis Titik Temu: Maqashid Syariah (kemaslahatan) mendukung perlindungan anak - Membedakan antara nasab syar'i (untuk ibadah, mahram) dan
5	Muhammad Zuhdi (2021)	Tes DNA sebagai Alat Bukti dalam Penentuan Nasab Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif	Teori Pembuktian Hukum (hukum acara perdata dan hukum acara Islam), Teori Nasab dalam hukum Islam,	Normatif-Komparatif.	Perspektif Hukum Islam: - Masih terdapat perbedaan pendapat ulama - Sebagian ulama menerima tes DNA sebagai qarinah (indikasi kuat) - Sebagian ulama

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

			Teori Teknologi Hukum (peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam hukum), Teori Ijtihad Kontemporer		menolak untuk penetapan nasab karena bertentangan dengan prinsip nasab harus dari perkawinan sah - Dapat digunakan untuk tujuan lain (warisan, nafkah) bukan nasab secara syar'i Kesimpulan: Terdapat gap antara penerimaan tes DNA dalam hukum positif dengan kehatihatian hukum Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG